

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE

2012

KPT KPU SINJAI NO. 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan, memberikan tugas dan wewenang kepada KPU Kab/Kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 tahun 1999; UU No. 9 Tahun 1998; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2010; UU No. 15 Tahun 2011; PP RI No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PPRI No. 49 Tahun 2008; PPNo.14 Tahun 2009; PKPU No. 69 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 14 tahun 2010; Keputusan KPU Kab. Sinjai No:0Pilbup/Kpts/KPU-Kab-25.433299/X2012; Keputusan KPU Kab. SinjaiNo: 06/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2012
- Lampiran 3 Halaman.